

MENCIPTAKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN PENERAPAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Wilda Septi Liane

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: wilda.205200258@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The establishment of a state is based on the achievement of goals, as well as the State of Indonesia which was formed with a goal as contained in the 1945 Constitution in paragraph 4, one of which is the welfare of the nation. Therefore, state institutions must be able to realize the goals of the nation in carrying out all their duties and functions as state institutions. For this reason, State Administrative Law can be used as the basis for state administrators in carrying out their duties and authorities and so that citizens can be protected from arbitrary treatment from state officials so that the purpose of establishing a state can be realized. State administrative law or also known as state administrative law is a branch of law that studies the actions of administering a country. State administrative law is part of public law which regulates all actions and decisions taken by government agencies in carrying out state activities. State administrative law is a juridical instrument used by the government to be actively involved in social life, but on the other hand state administrative law is also a law that can be used by members of the public to influence and obtain protection from the government, so state administrative law or governance law contains regulations relating to general government. However, not all regulations relating to general government are included in the scope of State Administrative Law because there are regulations concerning general government, but they are not included in State Administrative Law, but are included in the scope of State Administrative Law.

Keywords: State Administration Law; Constitutional Law; Government System.

ABSTRAK

Pendirian suatu negara didasarkan pada pencapaian tujuan, begitu pula dengan Negara Indonesia yang dibentuk dengan suatu tujuan yang sebagaimana terdapat didalam UUD 1945 didalam alinea ke 4 yang dimana salah satu tujuannya adalah mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara harus dapat mewujudkan tujuan bangsa tersebut dalam setiap menjalankan segala tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Untuk itu Hukum Administrasi Negara dapat dijadikan landasan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan agar warga negara dapat terlindungi dari perlakuan yang sewenang wenang dari pejabat negara sehingga tujuan berdirinya suatu negara dapat terwujud. Hukum administrasi negara atau juga yang dikenal dengan hukum tata usaha negara merupakan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan suatu negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur segala tindakan dan keputusan diambil oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan kegiatan kenegaraan. Hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan kemasyarakatan, akan tetapi di sisi lain hukum administrasi negara juga merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun, tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, melainkan masuk pada lingkup Hukum Tata Negara.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Hukum Tata Negara; Sistem Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

¹ W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1.

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan tertulis yang dapat mengatur berbagai tindakan hukum atau tugas negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, bagi pejabat pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat (orang perseorangan maupun Badan Hukum Perdata begitu juga dalam memberikan pelayanan kepada sesama Aparatur Pemerintah sendiri) harus tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Christian van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya dalam tulisan yang berjudul “Thorbecke en het Administratiefrecht”, beliau mendefinisikan Hukum administrasi negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenang yang ditentukan dalam Hukum Tata Negara. Oleh Oppenheim, kondisi demikian itu diibaratkan seperti negara didalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).²

Berbeda halnya dengan Rene Serden dan Frits Stroink (2002:145) yang juga berpendapat hukum administrasi negara berhubungan sangat erat dengan hukum tata negara. Hukum tata negara berisi beberapa komponen berikut: relasi hukum internasional, HAM, legislasi, sistem parlemen, organisasi kehakiman dan kekuasaannya, dan desentralisasi.³ Dengan demikian hukum administrasi negara merupakan hukum yang berhubungan erat antara negara dengan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur tindakan rakyat serta mempengaruhi kedudukan rakyat itu sendiri.

Dalam hukum administrasi dikenal dua macam penegakan hukum yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah serangkaian upaya tindakan yang dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara itu penegakan hukum represif merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika terjadi pelanggaran.⁴

Dalam penyelenggaraan kepentingan umum di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pejabat publik mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan ini dapat dilihat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis). Akan tetapi masih banyak pejabat publik yang melakukan tindakan diluar ketentuan hukum tertulis atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Keadaan ini dapat memunculkan pendapat bahwa Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya seringkali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman, perubahan nilai, dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai.

Dalam hukum administrasi negara, dikenal konsep diskresi yaitu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tertulis, hal tersebut bertujuan agar prinsip legalitas pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan secara dinamis, efektif, dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan diskresi sangat diperlukan dalam rangka melengkapi segala kekurangan dan kelemahan prinsip legalitas. Diskresi itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam hal mengisi kekosongan ketentuan tertulis, serta melenturkan ketentuan yang kaku (*rigid*) dan sudah

² C. Van Vollenhoven, “Thorbecke en het Administratiefrecht” dalam J. Oppenheims bundel, *Nederlandsch Administratiefrecht*, 1921, hal 21.

³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2.

⁴ Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.63.

usang (out of date). Bahkan menyesuaikan dengan konteks kekininan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat (public).

Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan diskresi oleh pejabat public yang dilakukan dengan dalih untuk kepentingan umum dan kepastian hukum, justru telah mengorbankan hak-hak individual yang dimiliki oleh masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun badan hukum perdata. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi tersebut, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradoks. Pandangan tersebut ada benarnya, apabila ditelaah kembali terhadap kasus-kasus hukum yang pernah ada dan sedang terjadi saat ini, yang dilakukan pejabat publik dalam memahami makna diskresi, misalnya diskresi yang menimbulkan ekses negatif adalah “kasus bulog”, “kasus texmaco”, “kasus pembangunan bandar udara samarinda kutai kartanegara”, “kasus bank century”, “kasus hambalang” dll. Banyaknya kasus kaitannya dengan “diskresi” tersebut, menurut penulis diawali dengan adanya “celah” bagi pejabat publik dalam menafsirkan peraturan Perundang-undangan sesuai kehendaknya atau kepentingan dirinya maupun kelompok tertentu. Kasus-kasus hukum yang sering muncul terkait diskresi pejabat publik dapat terjadi dalam jenis atau bentuk apapun, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian maupun keuangan negara (seperti pengadaan barang dan dana hibah/bansos).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi dalam melihat permasalahan dan kontruksi data yang ditemukan secara ilmiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada analisis sistematis yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti lebih menekankan pada aspek pemahaman masalah secara lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data bersifat induktif, memahami makna, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017, p. 9). Bogdan dan Biklen mengemukakan penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur maupun cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan maupun tulisan mengenai perilaku orang-orang yang akan diamati, pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan maupun perilaku yang diamati dari individu, kelompok, serta masyarakat dan organisasi tertentu yang akan dikaji melalui sudut pandang yang utuh, komperensif, dan holistik (Saeful, 2009, p. 2). Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan aspek penting, tetapi fokus penelitian akan menjadi lebih jelas, dengan melengkapi data lalu membandingkannya dengan data yang telah ditemukan dalam observasi maupun wawancara. Peneliti akan langsung ke lapangan melakukan pengumpulan data serta analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 103). Kegiatan penelitian adalah dengan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini peneliti yang menjadi instrumen penelitian, dengan dibantu dengan pedoman wawancara, tape recorder, serta catatan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar tujuan suatu negara dapat terwujud, dalam setiap tindakan hukum khususnya dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat administratif sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan sistem pemerintahan setiap pejabat publik harus bertindak sesuai kewenangan yang telah dimilikinya. Kewenangan atau wewenang pejabat publik dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan merupakan dasar berpijak atau sebagai kekuasaan yang diberikan berdasarkan hukum (legal authority). Kewenangan itu sendiri memiliki makna

kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tentunya pejabat publik melakukan kewenangan bukan untuk dirinya sendiri akan tetapi ditujukan untuk warga negara seperti wewenang memerintah dan mengatur warga negara nya.

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah, jadi hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun, tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, melainkan masuk pada lingkup Hukum Tata Negara.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Berdasarkan definisi tersebut, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur susunan atau struktur dan kefungisian adminstrasi, sedangkan hukum.

Hasil ciptaan adminitrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas parapejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya. Selain merupakan hukum operasional dan hukum prosedural, hukum administrasi negara merupakan hukum disiplin bagi para pejabat administrasi dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hal tersebut sangat penting artinya karena para pejabat pemerintah dan administrasi dapat dibagi antara keputusan yang mempunyai daya laku hukum atau kekuatan hukum. Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan luas kepada admimistrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturanperaturan yang dibuat mandiri oleh administrasi negara. Dengan demikian hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi Negara

Dan guna menciptakan pemerintahan yang baik, khususnya untuk pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan dapat menjadi landasan hukum yang diperlukan untuk mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan daripada penelitian ini adalah dapat dikatakan bahwa didalam konsep negara hukum dibutuhkan hukum administrasi negara yang mutlak untuk mengatur setiap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan dalam setiap tindakannya pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dari itu apabila pemerintah dapat melaksanakan hal tersebut dapat menjamin keadilan bagi masyarakat.

Hukum Administrasi Negara juga dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi Warga Negara agar tidak mendapat perlakuan yang sewenang wenang dari pejabat pemerintahan dan agar tujuan bangsa Indonesia yang tercantum didalam UUD 1945 dapat terwujud.

Adapun saran dalam penelitian ini ialah untuk dapat ditegakkan, serta mengaplikasikan kembali hukum administrasi Negara guna menjamin keadilan bagi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing mata kuliah Hukum Kenegaraan Ibu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada penanggung jawab Seri Seminar Nasional ke III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 (Serina III Untar 2021) yang telah memberikan wadah agar saya dapat mengirimkan Makalah Penelitian untuk tujuan penilaian dalam mata kuliah Hukum Kenegaraan yang sedang saya ambil. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

REFERENSI

- Algra N.E dan K.van Duyvendick. (1991). Pengantar Ilmu Hukum. Bina Cipta, Bandung.
- Arief Budiman. (1997). Teori Negara ; Negara, Kekuasaan dan Idiologi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hufon dan Syofyan Hadi. (2015). Ilmu Negara Kontemporer. LaksBang Grafika dan Kantor Advokat “ Hufon dan rubaie” surabaya, (2015) hlm 35, Yogyakarta.
- I Gede Pantja Astawa. (2015). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anggara Sahya. (2018). Hukum Administrasi Negara. CV Pustaka, Bandung.
- Setia Sirajuddin dan Winardi. (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung. Setara Press Sjachran Basah. (1992). Perlindungan hukum terhadap sikap tindakan administrasi negara, Bandung.
- Astawa I Gede Pantja. (2015), Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. PT Refika Aditama, Bandung.
- Asshidiqie Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Konstitusi Press, Jakarta.
- Riawan Tjandra W. (2018). Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yanto Nur. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Vollenhoven, Christian van H.D. Tjeenk Willink & Zoon. Haarlem: Martinus Nyhoof & Gravenhage, 1934.
- Undang-Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

(halaman kosong)